



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, lahir Wajo, 28 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pekebun kelapa Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, lahir Bone, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.TR. tanggal 22 Oktober 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di , Kecamatan Oloe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 Oktober 1988;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama Sebe, untuk mengucapkan ijab



kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ali dan Saing semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

6.1 Anak I, tanggal 21 Agustus 1982,

6.2 Anak II, tahun 1988,

6.3. Anak III, tahun 1994;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), Kecamatan Oloe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 Oktober 1988;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Nomor: B-274/Kua.16.05.05/PW.01/11/2019, tanggal 11 November 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Surat Asli tersebut telah dinazegelen, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6403071405140003 tanggal 14 Mei 2014 atas nama kepala keluarga Mustafa, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Cucu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Para Pemohon menurut cerita para pemohon yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Sebe, kemudian berwakil kepada seorang

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 106/Pdt.P/2019/PA.TR



imam Masjid untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah bernama Ali dan Saing, maskawinnya berupa uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka,;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Cucu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Para Pemohon menurut cerita para pemohon yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Sebe, kemudian berwakil kepada seorang imam Masjid untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah bernama Ali dan Saing, maskawinnya berupa uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka,;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Para Pemohon sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 106/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988;
2. Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sebe, yang menjadi saksi nikah adalah Ali dan Saing dan Maskawin berupa uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Asli dan P.2, merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan, yang secara materiil menerangkan bahwa pernikahan para pemohon belum

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 106/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kartu Keluarga, yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para pemohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat domisili Para Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P.2 status Para pemohon sebagai suami istri telah diakui Negara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988, wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebe, kemudian berwakil kepada imam masjid untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah bernama Ali dan Saing, maskawinnya berupa uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, serta pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988;
2. ---Bahwa wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sebe, kemudian berwakil kepada imam masjid untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ali dan Saing, maskawinnya berupa uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun belum tercatat;
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 106/Pdt.P/2019/PA.TR



4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- 7.----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Oktober 1988, adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai



dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkawinan para pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah Oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana.

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 106/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)